



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 32 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 32 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha usaha pariwisata perlu diatur perizinannya sebagai bagian dari upaya menumbuhkembangkan usaha pariwisata baik dari segi ekonomi, profesionalisme dan kebudayaan bangsa sehingga usaha pariwisata terselenggara secara berkesinambungan sekaligus untuk perlindungan terhadap kepentingan umum atas kegiatan usaha pariwisata dan dampak eksternalitasnya;
- b. bahwa biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan izin tersebut tidak dapat sepenuhnya ditutup dari penerimaan pajak daerah maupun dari penerimaan lainnya sehingga perlu dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat dalam bentuk retribusi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pariwisata perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Usaha Pariwisata;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
8. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.71/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Perkemahan;
15. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
16. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
17. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP 012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PARIWISATA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Usaha perseorangan adalah usaha yang dijalankan orang perorangan yang tidak merupakan badan hukum atau pesekutuan, diurus/dijalankan/dikelola oleh pemiliknya dengan mempekerjakan anggota keluarganya dan keuntungan usaha hanya untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari pemiliknya.
9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
12. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang tersebut.
13. Izin Usaha Pariwisata selanjutnya disebut dengan Izin Pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha pariwisata yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.
14. Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang melakukan atau menjalankan usaha pariwisata.
15. Objek Wisata adalah suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

16. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
17. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial (tidak mengutamakan laba) tetapi lebih diarahkan bagi pembinaan remaja yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya.
18. Atraksi wisata adalah suatu pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau di tempat terbuka yang bersifat temporer dan komersil.
19. Taman Rekreasi yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.
20. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
21. Padang Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di satu kawasan tertentu sebagai usaha komersial dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta jasa-jasa lainnya.
22. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan acara bermain anak-anak sebagai suatu usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa lainnya.
23. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa lainnya.
24. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas permainan dengan memakai alat elektronik dan melakukan ketangkasan, video game, rental game dan sejenisnya.
25. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga bowling sebagai usaha komersial dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa lainnya.
26. Rumah Billiard adalah suatu usaha dan fasilitas untuk olah raga billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa lainnya.
27. Kafetaria adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup yang dan menyediakan pelayanan makan dan minum serta pramuria.
28. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan lantai dan menyediakan jasa lainnya.
29. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok yang dikelola secara modern maupun secara tradisional dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
30. Karaoke adalah suatu usaha komersial yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan menggunakan alat elektronik dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
31. Rumah Makan adalah setiap tempat komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman lainnya untuk umum di tempat usahanya.
32. Hotel adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.

33. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebahagian dari tempat tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
34. Jasa Boga (katering) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengolah makanan/minuman yang melayani melalui pesanan.
35. Sanggar Seni Tari adalah suatu tempat yang diperuntukkan baik sementara maupun secara terus menerus dimana dilaksanakan kegiatan pekerjaan seni tari baik komersil maupun tradisional.
36. Pusat Kebugaran (fitness centre) adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya melakukan senam kebugaran yang dilengkapi dengan fasilitas peralatan untuk itu.
37. Pasar Malam adalah suatu usaha komersial yang melakukan kegiatan hiburan malam ditempat terbuka dan tempat bermain dan ketangkasan dalam waktu dan tempat tertentu.
38. Biro Perjalanan Wisata (BPW) adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan wisata dalam dan atau luar negeri.
39. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah salah satu unit usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah lain.
40. Agen Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual atau mengurus untuk melakukan perjalanan wisata .
41. Impresariat adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya pengurusan, penyelenggaraan pertunjukan dibidang seni dan olah raga di tempat tertentu dengan mengutip bayaran.
42. Pramuwisata adalah seorang yang profesinya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan selama dalam kunjungannya.
43. Restoran adalah suatu jenis usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan/penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
44. Konsultan Pariwisata adalah suatu usaha yang bergerak di bidang jasa pariwisata dalam memberikan konsultasi berupa saran, pendapat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mengenai kepariwisataan.
45. Gedung/Balai Pertemuan Komersial adalah suatu tempat tertutup atau terbuka yang diperuntukkan untuk melakukan suatu kegiatan atau tempat acara rapat, pesta adat, pertunjukan dan lainnya dengan jangka waktu tertentu.
46. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
47. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
52. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
53. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah
55. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Izin Usaha Pariwisata

Pasal 2

Setiap orang dan atau badan yang akan atau telah menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata di daerah wajib memiliki Izin Usaha Pariwisata dari Kepala Daerah.

Pasal 3

(1) Jenis IUP sebagai berikut:

- A.
 - Rumah makan
 - Restoran .
 - Kapetaria
 - Jasa boga
- B.
 1. Hotel
 2. Penginapan Remaja
 3. Pondok Wisata
 4. Gedung Pertemuan
 5. Perkemahan
- C.
 - Diskotik
 - Karaoke
 - Panti Mandi Uap
 - Rumah Billiar
 - Bioskop

- Bowling
- D. - Padang Golf
 - Kolam renang
 - Kolam pancing
 - Pusat kebugaran
 - Gelanggang permainan ketangkasan
- E. - Objek Wisata
 - Taman Rekreasi
 - Biro Perjalanan
 - Cabang Biro Perjalanan
 - Konsultan Pariwisata
 - Pramuwisata
- F. - Pasar Malam
 - Pameran/promosi
 - Atraksi wisata:
 - Impresariat
 - Sanggar Seni

(2) Jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan atau usaha perseorangan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat dan Tata Cara Penerbitan Izin

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat umum memperoleh Izin Usaha Pariwisata :
- a. memiliki akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - b. memiliki kantor/lokasi yang jelas;
 - c. memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang usahanya;
 - d. tersedianya modal yang cukup untuk menjalankan usaha.
- (2) Usaha Pariwisata yang memiliki lebih dari 1 (satu) jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam 1 (satu) izin.
- (3) Syarat-syarat khusus yang dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Pariwisata, yang berkepentingan (Pimpinan Perusahaan/ Penanggung jawab/Pengelola) mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas bermeterai kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik menyertakan salinan IMB, Izin Lokasi, Izin Gangguan (HO).
- (3) Bagi usaha yang wajib AMDAL agar melampirkan Penyusunan Studi AMDAL dan bagi usaha yang tidak wajib AMDAL dipersyaratkan penyusunan UKL dan UPL.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) oleh Kepala Daerah atau Pejabat/Tim Terpadu yang ditunjuk melakukan peninjauan dan penelitian lokasi peruntukan untuk studi kelayakan.
- (2) Tata cara dan proses peninjauan/penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Izin Usaha Pariwisata hanya dapat diberikan kepada orang atau badan yang kegiatan usahanya tidak mengganggu ketenteraman, ketertiban, kesehatan maupun lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pengalihan Izin Usaha Pariwisata

Pasal 8

- (1) Pengalihan atau pemindahtanganan Izin Usaha Pariwisata kepada pihak lain baik karena penggantian nama/merek usaha dan atau pengembangan sarana harus mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pindahan letak atau lokasi harus mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap persetujuan yang diberikan oleh Kepala Daerah atas izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipungut retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (4) Syarat-syarat pengalihan dan pemindah tangan izin secara lebih lanjut dapat diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Usaha Pariwisata berkewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan;
 - c. mentaati perjanjian kerja dengan karyawan, menjamin keselamatan, kesehatan, kebersihan, kesejukan dan kesejahteraan karyawan;
 - d. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha dan menjaga/memelihara ketertiban umum, keamanan, kesehatan, kebersihan, kesejukan, dan lingkungan hidup;
 - e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atas usaha yang dijalankan;
 - f. meningkatkan pelayanan dan mengupayakan peningkatan profesionalisme manajemen dan kualitas tenaga kerja;
 - g. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - h. menjamin tetap terpenuhinya syarat-syarat teknis atas penggunaan peralatan perlengkapan;
 - i. memperhatikan upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan, baik alam maupun sosial budaya;
 - j. menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis usaha pariwisata secara berkala oleh Pejabat atau instansi yang ditunjuk;

- k. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan memberikan perlindungan kepada pemakai jasa/tamu terutama dalam kepuasan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan serta sanitasi dan higiene;
 - l. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha setahun sekali kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pariwisata atau pengusaha/pengelola/pimpinan usaha dilarang :
- a. menyediakan tempat untuk kegiatan melakukan perjudian, obat-obat terlarang dan barang-barang lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diperbolehkan diperdagangkan.
 - b. menyediakan sarana prostitusi;
 - c. mengoperasikan usaha melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam izin usaha;
 - d. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.
 - e. menerima pengunjung dibawah umur (untuk jenis usaha tertentu);

Bagian Kelima

Jangka Waktu Izin dan Daftar Ulang

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Pariwisata berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan izin wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun selambat-lambatnya pada tanggal dan bulan penerbitan izin

Bagian Keenam

Pencabutan Izin

Pasal 11

Izin Usaha Pariwisata yang telah diberikan Kepala Daerah dapat dicabut apabila :

- a. diperoleh secara tidak sah;
- b. tidak memenuhi dan atau melanggar kewajiban dan atau larangan sesuai Peraturan Daerah ini maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;
- c. melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. tidak melaksanakan pendaftaran ulang izin lebih dari 5 (lima) tahun;
- e. melakukan perubahan kegiatan usaha, perluasan usaha dan penggantian merk/nama usaha tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. pemindahan letak atau lokasi tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. Pemerintah Daerah menentukan peruntukan lain terhadap lokasi dimaksud untuk pembangunan sarana umum.

Pasal 12

Terhadap pencabutan/pembatalan Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, pemegang Izin Pariwisata tidak dapat mengajukan permintaan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan atau menuntut ganti rugi kepada Kepala Daerah.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Izin Usaha Pariwisata yang telah dikeluarkan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah atau instansi yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan, penelitian dan peninjauan ke lapangan secara berkala.
- (3) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut retribusi atas pemberian izin dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha di bidang Usaha Pariwisata.

Pasal 15

Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas pemberian/penerbitan perizinan Usaha Pariwisata.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Izin Usaha Pariwisata termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi usaha pariwisata.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Pariwisata didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan memperhatikan rasa keadilan, dampak pengembangan kegiatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah seperti biaya cetak, pengadaan blanko, biaya survei, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Pariwisata dan daftar ulang adalah sebagai berikut :

Jenis/Klasifikasi	Tarif
A. Rumah makan/Restoran	Rp. 750.000,-/izin
B. Kafetaria	Rp. 400.000,-/izin
C. Jasa boga	Rp. 250.000,-/izin
B. 1. Hotel :	
- Bintang 5	Rp 10.000.000,-/izin
- Bintang 4	Rp. 8.000.000,-/izin
- Bintang 3	Rp 6.000.000,-/izin
- Bintang 2	Rp. 4.000.000,-/izin
- Bintang 1	Rp. 2.000.000,-/izin
- Melati 3	Rp 1.500.000,-/izin
- Melati 2	Rp. 1.000.000,-/izin
- Melati 1	Rp. 750.000,-/izin
2. Penginapan Remaja	Rp. 100.000,-/izin
3. Pondok Wisata	Rp 100.000,-/izin
4. Gedung Pertemuan	Rp 500.000,-/izin
C. - Diskotik	Rp 5.000.000,-/izin
- Karaoke	Rp. 2.000.000,-/izin
- Panti Mandi Uap	Rp. 250.000,-/izin
- Rumah Billiar :	
- Klasifikasi Kecil (1 s/d 5 Meja)	Rp 250.000,-/izin
- Klasifikasi Sedang (6 s/d 10 Meja)	Rp 600.000,-/izin
- Klasifikasi Besar (11 Meja keatas)	Rp 1.000.000,-/izin
- Bioskop	Rp. 2.000.000,-/izin
- Bowling	Rp. 1.000.000,-/izin
D. - Padang Golf	Rp 2.500.000,-/izin
- Kolam renang	Rp. 500.000,-/izin
- Kolam pancing	Rp. 300.000,-/izin
- Pusat kebugaran	Rp 200.000,-/izin
- Gelanggang permainan ketangkasan :	Rp. 200.000,-/izin
◆ Video game :	
- Klasifikasi Kecil (1 s/d 5 Set)	Rp 250.000,-/izin
- Klasifikasi Sedang (6 s/d 10 Set)	Rp 350.000,-/izin
- Klasifikasi Besar (11 Set keatas)	Rp 500.000,-/izin
◆ Mobil mini bermotor	

Jenis/Klasifikasi	Tarif
- Klasifikasi Kecil (1 s/d 5 Unit)	Rp 250.000,-/Izin
- Klasifikasi Sedang (6 s/d 10 Unit)	Rp 350.000,-/Izin
- Klasifikasi Besar (11 Unit keatas)	Rp 500.000,-/Izin
◆ Sepeda mini motor :	
- Klasifikasi Kecil (1 s/d 5 Unit)	Rp 250.000,-/Izin
- Klasifikasi Sedang (6 s/d 10 Unit)	Rp 350.000,-/Izin
- Klasifikasi Besar (11 Unit keatas)	Rp 500.000,-/Izin
◆ Komidi putar :	
- Klasifikasi Kecil (1 s/d 5 Set)	Rp 250.000,-/Izin
- Klasifikasi Sedang (6 s/d 10 Set)	Rp 350.000,-/Izin
- Klasifikasi Besar (11 Set keatas)	Rp 500.000,-/Izin
◆ Kereta api mini :	
- Klasifikasi Kecil (1 s/d 5 Set)	Rp 250.000,-/Izin
- Klasifikasi Sedang (6 s/d 10 Set)	Rp 350.000,-/Izin
- Klasifikasi Besar (11 Set keatas)	Rp 500.000,-/Izin
◆ Kereta gantung :	
- Klasifikasi Kecil (1 s/d 5 Set)	Rp 250.000,-/Izin
- Klasifikasi Sedang (6 s/d 10 Set)	Rp 350.000,-/Izin
- Klasifikasi Besar (11 Set keatas)	Rp 500.000,-/Izin
E. - Objek Wisata	Rp. 200.000,- /izin
- Taman Rekreasi	Rp 500.000,-/ Izin
- Biro Perjalanan	Rp. 500.000,-/Izin
- Cabang Biro Perjalanan	Rp 250.000,- /Izin
- Konsultan	Rp. 250.000,- /izin
- Pramuwisata	Rp. 150.000,-/izin
F. - Pasar Malam	Rp. 500.000,- /Izin
- Pameran/promosi	Rp. 300.000,- /izin
- Atraksi wisata:	
◆ Sirkus	Rp. 500.000,-/izin
◆ Balap motor	Rp. 500.000,-/izin
- Impresariat	
◆ Pertunjukan musik:	
① artis nasional	Rp. 300.000,-/izin
② artis propinsi	Rp. 200.000,-/izin
③ artis lokal	Rp. 100.000,-/izin
- Sanggar Seni dan Budaya:	

Jenis/Klasifikasi	Tarif
1. Sanggar tari	Rp. 5.000,-/izin
2. Keyboard	Rp. 25.000,- /izin
3. Kuda lumping	Rp. 5.000,- /izin
4. Barongsai	Rp. 5.000,- /izin
5. Orkestra	Rp. 5.000,- /izin
6. Band	Rp. 10.000,- /izin
7. Wayang	Rp. 5.000,- /izin
8. Ludruk	Rp. 5.000,- /izin
9. Debus	Rp. 5.000,- /izin
10. Seni bela diri	Rp. 5.000,- /izin

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Asahan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Daerah maupun yang berdomisili di luar Daerah tetapi memiliki objek retribusi di Daerah Kabupaten Asahan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB XII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD Jabatan.

- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 30

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.

- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang diunjuk.

Pasal 32

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XIX

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 37

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 36, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 38

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 37, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 39 dan ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Izin Usaha Pariwisata yang telah terbit sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 24 Nopember 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 24 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH,

dto

ERWIN SYAHRUL PANE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 32